

**AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN
SYARIAH KABUPATEN MAMUJU
(Analisis Perbandingan)**



2019


**AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN
SYARIAH KABUPATEN MAMUJU
(Analisis Perbandingan)**



**AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN
SYARIAH KABUPATEN MAMUJU
(Analisis Perbandingan)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**





**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akad *Rahn* Pada Bank Syariah Mandiri dan
Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju (Analisis
Perbandingan)
Nama Mahasiswa : Akbar
NIM : 14.2300.127
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B. 2853/Sti.08/PP.00.01/09/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M. Ag. 
NIP : 19720518 199903 2 006
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag. 
NIP : 19730925 200501 1 004

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN
PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN MAMUJU
(Analisis Perbandingan)

Disusun dan diajukan oleh

AKBAR

NIM: 14.2300.127

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah

pada tanggal 16 Januari 2019


Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M. Ag.

NIP : 19720518 199903 2 006



Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004



Rektor IAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akad *Rahn* Pada Bank Syariah Mandiri dan
Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju (Analisis
Perbandingan)

Nama Mahasiswa : Akbar

NIM : 14.2300.127

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B. 2853/Sti.08/PP.00.01/09/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(Ketua)
Dr. H. Rahman Ambo Masse. Lc., M.Ag.	(Sekertaris)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)



Mengetahui,
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah dan Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Juhaena dan Ayahanda tercinta H. Hamza yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M,Ag selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai “Ketua Jurusan Syariaah dan Ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI sebagai “Sekertaris Jurusan” telah memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa khususnya Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. Sebagai “Penanggungjawab Prodi Perbankan Syariah”, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan baik.

5. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis, atas arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak Bastian sebagai Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan izin untuk meneliti di Bank tersebut
8. Bapak Firmansya sebagai pimpinan di Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan izin untuk meneliti di lembaga tersebut.
9. Sahabat-sahabat Perbankan Syariah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Pondok CKCK yang telah menjadi teman seperjuangan dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Oktober 2018

Penulis



Akbar

NIM. 14.2300.127

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Akbar

NIM : 14.2300.127


Tempat/Tgl. Lahir : Dato, 07 November 1995

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Akad *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju. (Analisis Perbandingan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Desember 2018
Penyusun



Akbar
NIM.14.2300.127



ABSTRAK

Akbar. Akad *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju (Analisis Perbandingan). (Dibimbing oleh Dr. Hannani dan H. Rahman Ambo Masse)

Peneliti ini membahas tentang Akad *Rahn* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah yang dimana kedua lembaga tersebut merupakan Badan Usaha atau Lembaga Keuangan Bank dan bukan Bank yang memberikan pembiayaan atas dasar hukum Gadai secara Syariah tanpa ada unsur riba, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai *rahn* di Bank Syariah mandiri. Peneliti ini difokuskan untuk melihat bagaimana Ketentuan dan Implementasi Akad *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data primer dalam penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber literatur seperti brousur dan Buku pedoman pembiayaan Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Mamuju menggunakan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah. Sedangkan *rahn* yang digunakan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju ialah *Rahn Hasan* skema *rahn hasan* ini tidak menabrak larangan dalam multiakad. Munculnya biaya admin (*Mu'nah*) akad, ini juga merupakan biaya *riil* dalam pembiayaan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Bank dan Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya *ijarah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PENGANTAR.....		ii
KATA PENGANTAR		iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....		vi
ABSTRAK		vii
DAFTAR ISI.....		viii
DAFTAR GAMBAR		x
DAFTAR LAMPIRAN.....		xi
BAB 1	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	5
	1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
	2.2 Tinjauan Teoritis	9
	2.2.1 Pengertian Akad.....	9
	2.2.2 Pengertian <i>Rahn</i>	11
	2.2.3 Dasar Hukum <i>Rahn</i>	12
	2.2.4 Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i>	13
	2.2.5 Pembiayaan <i>Rahn</i>	15
	2.2.6 Syarat-syarat <i>Rahn</i>	16
	2.2.7 Syarat Utang atau <i>Al-marhun Bih</i>	16

	2.2.8 Agunan	16
	2.2.9 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	17
	2.2.10 Syarat <i>Rahn</i>	17
	2.2.11 Manfaat <i>Rahn</i>	18
	2.2.12 Pengertian dan Status Hukum Pegadaian.....	18
	2.2.13 Bank Syariah Mandiri	21
	2.2.14 Barang jaminan	23
	2.2.15 Analisis Swot	23
	2.2.16 Penjelasan Mengenai 4 (empat) Komponen Analisis Swot	25
	2.2.17 Pengertian Komparatif	28
	2.3 Tinjauan Konseptual	29
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	31
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
	3.3 Fokus Penelitian.....	32
	3.4 Jenis dan Sumber Data	32
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
	3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM)	37
	4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri	37
	4.2 Gambaran Umum Pegadaian Syariah	42
	4.2.1 Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah	42


4.2.2 Kegiatan Usaha Perum Pegadaian Syariah	42
4.2.3 Lahirnya Pegadaian syariah	43
4.3 Hasil Penelitian	44
4.3.1.1 Bentuk Akad <i>Rahn</i> di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju	44
4.3.1.2 Ketentuan Akad <i>Rahn</i> pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.....	48
4.3.1.3 Barang jaminan dan teknis penaksiran barang gadai pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kab. Mamuju.....	50
4.3.1.4 Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Kab. Mamuju	54
4.3.1.5 Jangka waktu peminjaman gadai/ <i>rahn</i> pada Bank Syariah Mandiri Kab. Mamuju.....	56
4.3.1.6 Jangka waktu peminjaman dan pelelangan Gadai/ <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah Kab. Mamuju.....	58
4.3.1.7 Prosedur Penaksiran barang Jaminan	61
4.3.2 Implementasi Akad <i>Rahn</i> pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.....	63
4.3.2.1 Gadai bagi Nasabah yang telat membayar barang yang di gadaikan.....	65
4.3.2.2 Ketentuan lelang di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.....	68
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	77

BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan	82
5.2	Saran.....	83



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Skema <i>Ar-rahn</i>	21
2.4	Bagan Kerangka Pikir	30
4.3	Skema Prosedur Pemberian Uang Pinjaman. Gambar 1	53
4.3	Skema prosedur Pelunasan Pinjaman Secara manual. Gambar 2	57



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri
2	Format permintaan Kredit pengambilan uang pinjaman
3	Brousur Tabungan Gadai Emas
4	Surat bukti kredit menggadaikan barang
5	Contoh perhitungan Gadai Syariah
6	Brousur <i>Rahn</i>
7	Daftar harga Emas
8	Layanan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri
9	Surat persetujuan Suami Istri
10	Izin Melaksanakan Penelitian
11	Rekomendasi Penelitian di Bank Syariah Mandiri
12	Rekomendasi Penelitian di Pegadaian Syariah
13	Rekomendasi untuk melakukan Penelitian di SULBAR
14	Izin Selesai Meneliti
15	Surat Keterangan Wawancara
16	Dokumentasi
17	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang mengandung unsur syari'ah berisikan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dan pencipta (*hablum min Allah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum min Nas*) yang dikenal dengan muamalah Islam mencakup aktivitas perekonomian seperti, perdagangan, pinjam-meminjam, pegadaian barang dan aktifitas ekonomi lainnya. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakupi kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut sering tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat akan mendatangi lembaga keuangan atau yang bisa menjamin dengan perjanjian ada barang yang diserahkan sebagai jaminan ke lembaga Pembiayaan.

Kehadiran lembaga pegadaian dan Bank Syariah Mandiri di Mamuju bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer di kalangan masyarakat (khususnya Mamuju), ketika menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi masyarakat di Mamuju untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal. Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk berkumpul sanak saudara dikampung dengan kerinduan yang sangat pun terobati. Bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga kebutuhan untuk oleh-oleh yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji maupun pendapatan

maka pegadaian atau Perbankan merupakan alternatif yang dapat menjawab tersebut. Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja dengan menyuarakan motto “ mengatasi masalah tanpa masalah”-nya, lembaga ini berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat dengan sangat baik. Akan tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan. Dengan berkaca mata pada syariat Islam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. Hal ini dapat terlihat dari praktek *Gadai/Rahn* itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang mana pembayarannya dilakukan setiap lima belas hari sekali. Bukan hanya riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan *qimar* juga ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini. Yang secara jelas terdapat kecenderungan merugikan salah satu pihak. Memang hal ini tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidak sanggupannya untuk membayar, maka di sinilah masalah letak permasalahan itu muncul.

Saat ini, Akad *gadai/rahn* Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian syariah terus berkembang pesat. Di Mamuju, Akad ini bertahun-tahun dijalankan oleh Perum Pegadaian. Selain itu, akad ini juga dijalankan oleh Bank Mandiri Syariah. Hal itu karena pegadaian syariah memiliki potensi pengembangan bisnis cukup signifikan pada saat ini. Para Ulama bersepakat mengeluarkan Fatwa Akad *Rahn/gadai* di perbankan syariah untuk memudahkan para nasabah untuk mencairkan dana dalam hal harus ada barang jaminan yang disediakan. Adapun Fatwa DSN-MUI dewan syariah nasional-majelis Ulama Indonesia Nomor fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* tahun 1423/2002 tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 juni 2002 M. Hal-hal yang terkait adalah *Dain, Ijarah, Rahn*. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No.

26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menentukan, bahwa *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*¹. Dalam Akad *Rahn* tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisikan kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan harus dilakukan menurut syariah.

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa Akad *Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena Akad *Rahn* sama dengan Akad *Jual-beli*. Apabila Akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan masa yang akan datang, maka syarat itu akan menjadi batal, namun akadnya tetap sah, misalnya, debitur mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *Rahn* itu diperpanjang satu bulan; atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat dimanfaatkannya. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mashab Hambali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *Rahn*, maka syarat yang demikian itu menjadi batal. Kedua syarat itu adalah (perpanjangan *Rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, oleh karena itu syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan adalah misalnya, untuk sahnya *Rahn* tersebut pihak kreditur meminta agar dalam akad pembuatan itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara itu, syarat yang batal misalnya, apabila disyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika *rahn* tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 365-366.

Akad *Rahn* dalam Bank syariah diterapkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Apabila akad rahn sebagai produk pelengkap dari Bank Syariah Mandiri, maka *rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lain dari bank syariah. Produk lain tersebut adalah *murabaha*, *salam* dan lain-lain. Sebagai produk pelengkap, Bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang dijamin. Dalam hal ini, Bank Mandiri Syariah Mamuju biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya.

Apabila *rahn* merupakan produk tersendiri, berarti Bank Syariah Mandiri menerima akad *rahn* sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. besarnya nilai jaminan utang tersebut ditetapkan oleh Bank. *Rahn* sebagai produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai, seperti gadai emas dan lainnya.

Di Mamuju suda ada lembaga khusus yang menangani gadai yaitu pegadaian sendiri yang terdiri dari dua lembaga, pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah atau gadai syariaiah adalah sebuah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Pegadaian syariah juga dapat membantu perekonomian masyarakat di Mamuju. Dengan sistem pegadaian syariah yang secara cepat dan berjangka pendek. Pegadaian syariah juga memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja, jika nasabah peminjam ingkar janji karna ada sesuatu asset atau barang yang menjadi jaminan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, tentang Akad *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju.

1.2 Rumusan masalah

Peneliti akan memfokuskan pada sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.?
- 1.2.2 Bagaimana Implementasi Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan sebagai tujuan peneliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perbandingan dan mekanisme akad *rahn* pada bank syariah mandiri dan perum pegadaian syariah sebagai alternatif pegadaian untuk modal kerja serta kebutuhan masyarakat. Serta dapat dilihat sejauh mana akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan pegadaian syariah mampu memberdayakan perekonomian serta menutupi kebutuhan masyarakat.
- 1.3.2 Mensosialisasikan konsep dan mekanisme akad *rahn* pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya muslim untuk menggadaikan barang jaminannya pada lembaga keuangan syariah
- 1.3.3 Untuk mengetahui perbandingan akad *rahn* yang ada di bank syariah mandiri dan pegadaian syariah serta strategi yang dilakukan kedua lembaga tersebut

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai akad *rahn* pada bank syariah dan pegadaian syariah ini diharapkan akan membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat berupa wacana tentang produk akad *rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan lembaga pegadaian syariah yang meliputi konsep, penerapan dan perbandingannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan IAIN Parepare di bidang Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam. Selain itu, manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri yaitu dapat mengetahui yang telah diteliti dan membagikan pengetahuan tersebut kepada pihak lain mengenai mekanisme akad *rahn* pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi terhadap penelitian penulis. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah penulis temukan

2.1.1 Azis Arianto, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakar 1432 H/2011 M

“Studi komparasi apalikasi gadai emas serta strategi pengembangan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah”. Metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan desain penelitian analisis perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perbandingan mekanisme operasional produk *Rahn* gadai emas pada Bank Jabar Banten Syariah dan UPCS Lebak Bulus 1, strategi pengembangan usaha serta alasan mengapa di keluarkannya produk *Rahn*.²

2.1.2 Nuraeni, Prodi Perbankan Syariah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

² Azis Arianto, “Studi komparasi apalikasi gadai emas serta strategi pengembangan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2011), h. vii.

“Konsep dan Aplikasi Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah (Studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)”. Hasil Penelitian ini adalah mekanisme gadai emas syariah pada bank danamon syariah meliputi, barang jaminan yang dibawa nasabah akan taksiran oleh spesialis gadai untuk mengetahui besar pinjaman dan biaya penitipan yang ditanggung nasabah. Biaya penitipan di dasarkan pada nilai taksir *marhum* , yaitu 2.2 % perbulan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang yang di gadaikan.³

2.1.3 Muhammad Riski Kurniawan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Bandar Lampung, 2016

“Pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk amanah pada pt pegadaian cabang pegadaian syariah radin intan bandar lampung”.Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada pembiayaan Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung dengan nasabah yang di muat dalam perjanjian baku berupa ”Akad Rahn Tasjily”.Penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat atau pun Pengadilan Agama.⁴

³ Nuraeni, “Konsep dan aplikasi gadai emas pada Bank Syariah (Studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2010), h. 8.

⁴ Muhammad Riski Kurniawan, “Pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk amanah pada pt pegadaian cabang pegadaian syariah radin intan bandar lampung” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum: Bandar Lampung, 2016)

Ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, termasuk mengenai pelaksanaan akad *rahn*(gadai) pada Pt pegadaian dengan bank syariah mandiri. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penulis akan meneliti perbandingan akad *rahn* pada bank syariah mandiri dan pegadian syariah

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Akad

Akad atau kontrak dalam bahasa arab disebut *uqud*, bentuk jamak dari *aqd*. Secara bahasa artinya, mengikut, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, *aqd* artinya: gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.⁵

Akad adalah kesepakatan perkataan atau keinginan positif dari salah seorang pihak (yang terlibat) kontrak dan diterima oleh pihak lainnya yang berpengaruh pada subjek kontrak sehingga (menjadikannya) permulaan berlakunya suatu perbuatan.

Akad dalam transaksi syariah adalah suatu perikatan yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *Maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *dzulmu* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, maksiat.

Dalam fikih, akad didefinisikan dengan *irtibathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyruin 'yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

⁵ Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

Akad bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. *Terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal kontrak. Akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1 *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2 *Amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3 *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4 *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
- 5 Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercega dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6 *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7 *Transparansi*; setiap akad yang dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 8 Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- 9 *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10 *Itikad* baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11 Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.

Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.⁶

2.2.2 Pengertian *Rahn*

Rahn dalam istilah perbankan syariah disebut agunan.⁷ Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin. Kata agunan dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata runguhan/barang yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam, cagar atau cagaran/rumah gadai. Tanggungan *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.⁸ Barang yang

⁶ Ahmad Ihfam, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 15-16.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Cet. 2; Yogyakarta: Ekonisia), h. 155

⁸ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Cet 1; Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), h. 106.

Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. Dari riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya” (HR. asy-Syafi’i dan ad- Daruqutni). Berdasarkan ayat *Al-Qur’an dan al-Hadits* tersebut, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.¹¹

2.2.4 Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*

Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan mengenai *rahn* Emas adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a Ketentuan Umum

- 1 *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) melunasi.
- 2 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada perinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¹¹Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 610.

- 3 Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
 - 4 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5 Penjualan *Marhun*
 - 6 Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya
 - 7 Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 8 Hasil penjual *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 9 Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*
- b Ketentuan penutup
- 1 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan dinatara belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - 2 Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Adapun Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN/-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas:

- 1 *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)
- 2 Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*)
- 3 Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4 Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.¹²

2.2.5 Pembiayaan *Rahn*

Rahn sebagai modal pembiayaan dilakuakn denagn cara menjaminkan barang berharga untuk memperoleh utang dan yang dapat digunakan untuk pelunasan utang tersebut apabila utang tersebut tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah distujui. Pada waktu debitur tidak dapat membayar kembali utang tersebut, maka barang yang digadaikan tersebut akan dijual untuk melunasi utang yang tertunggak apabila dari hasil penjualan tersebut diperoleh nilai yang lebih besar dari utang debitur, maka kelebihan tersebut akan di kembalikan kepada pemilik barang yang digadaikan. Dengan demikian, *Rahn* atau *Rahnu* tidak ubahnya dengan gadai menurut hukum perdata berdasarkan KUH perdata Indonesi

Bagaimana halnya apabila debitur tidak diketahui keberadaannya, sedangkan terdapat kelebihan harga setelah barang yang digadaikan itu dijual? Kepada siapakah kelebihan harga tersebut harus diserahkan? Kelebihan tersebut (di Malaysia) dibukukan ke dalam rekening bitulmal untuk kemungkinan di kemudian hari ada

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 403-405.

pihak yang menuntut atas kelebihan harga tersebut baik yang dilakukan oleh pemilik barang tersebut atau ahli warisannya.¹³

2.2.6 Syarat-syarat *Rahn*

- 1 Para pihak yang melakukan transaksi *Rahn* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian.
- 2 Akad
Dalam akad *Rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.
- 3 Utang
Utang adalah sesuatu yang dipinjam seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut Kreditur

2.2.7 Syarat Utang atau *al-marhun bih* adalah:

- 1 Wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur;
- 2 Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut;
- 3 Utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).

2.2.8 Agunan

Syarat Agunan atau *al-marhun*, menurut para ahli fiqh, adalah:

- 1 Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 2 Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah islam; sehubungan dengan itu, misalnya *khamar* (minuman keras), karena tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah islam, maka barang yang demikian itu tidak boleh dijadikan agunan;
- 3 Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)¹⁴

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 367.

4 Agunan itu milik yang sah dari debitur sendiri

2.2.8 Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :¹⁵

- 1 Akad dan *ijab qabul*
- 2 *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai
- 3 Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.¹⁶

2.2.9 Syarat *Rahn*

- 1 *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.¹⁷

- 2 *Sighat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

- 3 *Marhun bih* (utang)

¹⁴ Khaerul Umam dan Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 222.

¹⁵ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 160.

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 94.

¹⁷ Muamalah Institute, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi* (Jakarta: Muamalat Institute, 1999), h. 129.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.¹⁸

2.2.10 Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *ar-rah*n adalah:

- 1 Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- 2 Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3 Jika *rah*n diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama didaerah-daerah.

2.2.11 Pengertian dan Status Hukum Pegadaian

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang yang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 210.

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁹ Pada masa pemerintah RI, Dinas pegadaian merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI. 178 Tahun 1960 Tanggal 3 Mei 1961 Tentang pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 tanggal 11 maret 1969 tentang perubahan kedudukan pn pegadaian menjadi jawatan Pegadaian jo. UUNo. 9 Tahun 1969 tanggal 1 agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam perusahaan jawatan (perjan), Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk perjan pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990.

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga Formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar Hukum Gadai. Tugas PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar Hukum Gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat untuk agar tidak terjerat dari praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Jaringan usaha PT. Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang terbesar di wilayah Indonesia.²⁰

¹⁹ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 89.

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 399-400.

Penerapan Akad *Rahn* Pada Bank Syariah. *Rahn* atau gadai tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja, tetapi perbankan syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* dalam operasionalnya. *Rahn* dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut :


- 1 Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- 2 Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) jaminan yang dipegang oleh bank.
- 3 Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah- daerah.²¹

Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan pembiayaan diperbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



²¹Emas Kuwinggo, Penerapan *Rahn* di Perbankan Syariah. [https:// emaskuwinggo. blogspot. co.id/diajses](https://emaskuwinggo.blogspot.co.id/diajses) pada tanggal.(03/ Februari/2018)

Skema Ar-Rahn



2.2.12 Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi

tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank

Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.²²

2.2.13 Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- 1 Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara;
- 2 Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, VCD/DVD, radio kaset;
- 3 Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil;
- 4 Barang-barang rumah tangga;
- 5 Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal;
- 6 Tekstil;
- 7 Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi maupun surat-surat berharga lainnya;²³

²²Muhammad, arief, muliadi, *Makalah Bank Syariah Mandiri (BSM)*. <http://30.blogspot.co.id/html/>, diakses pada tanggal (04/februari/2018)

²³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 423.

2.2.14 Analisis SWOT

Analisis SWOT singkatan bahasa Inggris dari kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.²⁴

Analisis SWOT mempunyai diagram yang terdiri dari 4 kuadran, yaitu:

- 1 Kuadran1. Diterapkan adalah dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat.
- 2 Kuadran 2. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan peluang jangka panjang.
- 3 Kuadran 3. Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strateginya adalah dengan meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan, sehingga dapat merubah peluang pasar yang lebih baik.
- 4 Kuadran 4. Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

²⁴Metodelogi, Riset. metode-analisis-swot.<http://islamkuno.com/>, diakses pada tanggal (20/08/2018)

Merencanakan pertumbuhan aktiva produktif, bank harus dapat mengidentifikasi daerah pengembangan bisnis yang mempunyai cukup potensi dikembangkan. Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) untuk menentukan posisi perusahaan.

Faktor internal adalah kondisi di dalam perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Kekuatan (*strength*) adalah kondisi internal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan perusahaan. Sebaliknya, kelemahan (*weakness*) adalah kondisi internal yang menjadi penghambat keberhasilan perusahaan.

Faktor eksternal adalah kondisi diluar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan perusahaan. Sementara ancaman (*threat*) adalah kondisi eksternal yang menjadi penghambat keberhasilan perusahaan.²⁵

2.2.15 Penjelasan mengenai 4 (empat) komponen analisis SWOT, yaitu:

1 *Strenght* (S)

Yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu di lakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu

²⁵ Plaza Bapindo, *Tata kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Menara Mandiri It. 9, 2016),h. 40.

dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju.

2 *Weaknesses (W)*

Yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

3 *Opportunity (O)*

Yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan depan atau masa yang akan datang.

4 *Threats (T)*

Yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.²⁶

2.2.16 Faktor penilaian yang dapat digunakan dalam analisis SWOT

Faktor ketentuan, antara lain;

²⁶Sora.N.pengertian-analisis-swot-dan-manfaatnya.<http://www.pengertianku.net/>,diakses pada tanggal (21/08/2018)

- 1 Keahlian dalam pemasaran produk yang bersifat khusus.
- 2 Keunggulan dilihat dari fitur produk atau jasa di bandingkan dengan produk sejenis di pasar.
- 3 Kekuatan infrastuktur seperti dukungan dari grub usaha dalam menunjang pemasaran.
- 4 Biaya dana yang lebih rendah sehingga dapat memberikan bungah yang lebih bersaing.
- 5 Kualitas proses dan prosedur yang lebih baik
- 6 Memiliki branding yang kuat

Faktor kelemahan, antara lain;

- 1 Lemah dalam pemasaran dibandingkan dengan pesaing
- 2 Produk dan jasa yang kurang inovatif dibandingkan dengan produk atau jasa pesaing
- 3 Saluran distribusi terbatas sehingga terdapat hambatan dalam pemasaran produk
- 4 Reputasi mengalami gangguan misalnya kejadian *fraud* yang berskala besar di bank, yang diekspos secara luas oleh media

Faktor kesempatan antara lain,

- 1 Pasar yang berkembang pesat dengan pertumbuhan tinggi, dan cukup menguntungkan
- 2 Kesempatan untuk melakukan merger, join, ventures, aliansi strategic
- 3 Target berupa segmen pasar baru yang menarik dilihat dari sisi kemudahan pemasaran, tingkat keuntungan dan luar pasar

- 4 Pasar internasional yang baru dengan pertumbuhan tinggi dan menguntungkan
- 5 Kelonggaran dari sisi regulasi
- 6 Kebijakan hambatan pada perdagangan internasional
- 7 Pasar potensial yang saat ini dikuasai oleh pesaing yang dinilai lemah

Faktor ancaman antara lain;

- 1 Adanya pesaing baru yang lebih efisien dan inovatif dibandingkan dengan perusahaan kita
- 2 Perang harga yang menekan harga jual dan tingkat laba
- 3 Pesaing meluncurkan produk atau jasa baru yang inovatif
- 4 Regulasi baru yang menghambat pertumbuhan usaha
- 5 Terdapat hambatan operasional yang disebabkan oleh faktor di luar bank
- 6 Kenaikan tariff pajak

2.2.17 Pengertian Komparatif/ Komparasi

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Menggunakan metode komparasi ini, peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan

pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari standar pelayanan Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah:

Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²⁷

Menurut Nazir penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.²⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

2.3.2 Bank Syariah

²⁷ <https://kbbi.web.id/komparasi/>, diakses pada tanggal (17 Juni 2018)

²⁸ R Meikalyan, Pengertian komparatif penelitian. <http://ejournal.uajy.ac.id/8883/3/2/MTS02204.Pdf>, diakses pada tanggal (5/februari/2018)

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat Indonesia.


2.3.3 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan dengan yang menganut sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai keislaman. Dengan kata lain lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta sipeminjam yang diperlakukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Peneliti akan menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan judul tentang akad *rahn* pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah.. adapun teori yang berkaitan adalah konsep *rahn* bank syariah, produk bank syariah, produk pegadaian syariah, dan gadai/*rahn*. Teori tersebut yang mendasari peneliti untuk menganalisis perbandingan dan permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dengan melihat uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapatlah dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir yaitu sebagai berikut;



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, yaitu di Bank Syariah Mandiri dan pegadaian syariah Kabupaten Mamuju. Penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Dalam penelitian empiris ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pendapat-pendapat para pelaku dibidang perbankan dan pegadaian syariah terhadap akad rahn pada bank syariah mandiri dan pegadian syariah, sehingga tidak membutuhkan dukungan data dalam bentuk angka.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, maupun dari jumlah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan melakukan analisis dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara rinci melalui hasil wawancara dan dokumen yang akan dilakukan pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah di Mamuju tentang perbandingan akad *rahn* pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Bank Syariah Mandiri Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Simboro, Kabupaten Mamuju. Dan Pegadaian

Syariah Jl. Terminal Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampag, Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi penelitian dai Banks Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Mamuju ini adalah karena Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diminati masyarakat dengan sistem syariah dalam operasionalnya, sehingga lokasi tersebut dianggap layak dan sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti miliki, serta sesuai dengan bidang keilmuan penelitian ini.

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan selama tiga (3) bulan. Dalam waktu tiga bulan peneliti menganggap sudah cukup untuk melaksanakan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana perbandingan akad rahn pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah di mamuju. Fokus tersebut dibuat setelah peneliti mengamati bank mandiri syariah dan pegadaian syariah khususnya di bank syariah mandiri dan pegadian syariah di Mamuju.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder:

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli²⁹ (tidak melalui media perantara) data primer ini dapat berupa opini, objek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian. Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan berkomunikasi langsung dengan beberapa orang dari pihak bank.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri dari sumber buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan ada dua macam cara, yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi partisipan (*participatory observation*) yaitu suatu cara pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis (sebagai observer) dengan mengamati yang dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan, bahkan berpartisipasi dalam aktifitas mereka yang menjadi sasaran penelitian. Observasi merupakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Ed. Baru. Cet, h .46.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan informasi kepada objek, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara atau bertanya langsung terkait objek penelitian ini kepada praktisi Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah di Mamuju. Tipe wawancara yang akan digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak dibatasi oleh daftar urutan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sifat wawancara ini adalah terbuka karena subjek yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka sedang wawancara sehingga jelas maksud dan tujuan dari wawancara tersebut³⁰.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian biasanya dibagi menjadi dua jenis, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang bersifat resmi terkait dengan penelitian tersebut, seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan proses perbandingan, brousur atau website.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

³⁰ Koentj Araningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1986), h. 129.

³¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singka*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 12.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode-metode yang secara khusus adalah sebagai berikut:

3.6.1 *Editing*

Editing yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang data yang telah terkumpul. Pada tahap pertama ini peneliti melakukan *editing* terhadap dua data hasil wawancara dengan pihak bank. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.6.2 *Klasifikasi*

Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah melalui proses *editing* tersebut peneliti akan krelompokkan sesuai dengan temah dalam rumusan masalah.

3.6.3 *Verifikasi*

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil *editing* data tersebut kepada pihak bank, tepatnya kepada narasumber

3.6.4 *Analisis*

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan juga lebih mudah diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif

digunakan peneliti untuk menguraikan system yang ada dalam proses perbandingan akad *rahn* pada bank syariah dan pegadaian syariah.

3.6.5 Konklusi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah dianalisis dan penyimpulan secara deduktif. Deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM)

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 *outlet* terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 *Paiment Point*. BSM dilengkapi layanan berbasis *e-channel* seperti BSM *Mobile Banking* GPRS dan BSM *Net banking* serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk.

Dari sisi kinerja keuangan *unaudited* per Desember 2018, *asset* BSM mencapai Rp 48,83 triliun, dengan komposisi dana pihak ketiga Rp 42,62 triliun, dan pembiayaan Rp 36,6 triliun. Sebagian besar pembiayaan atau 72,74 persen terdistribusikan ke segmen nonkorporasi.

4.1.2 Perkembangan Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Bank Syariah Mandiri

(BSM) sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah (Prinsip-prinsip Bank Syariah Mandiri: Keadilan, Kemitraan, Keterbukaan, Universalitas.)

Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *Akhlaqul Karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, Yaitu;

- 1 *Siddiq* (Integritas). Menjaga martabat dengan integritas, awali dengan niat dan hati yang tulus, berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
- 2 *Istiqomah* (Konsisten). Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran, dan percaya diri.
- 3 *Fathanah* (Profesionalisme). Profesionalisme adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
- 4 *Amanah* (Tanggung Jawab). Terpercaya klarena penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.
- 5 *Tabligh* (Kepemimpinan). Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan membudayakan.

Sikap *Akhlaqul Karimah* ini selalu ditanamkan kepada setiap jajaran karyawan dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada para nasabah.

Perkembangan BSM dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah mampu memberikan hasil maksimal dengan menegakkan operasinya di atas landasan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universitas dalam layanan. Prinsip BSM yang dilaksanakan selama ini, telah dituangkan dalam lima misi BSM diantaranya mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pada segmen Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Dari berbagai jaringan yang ada, telah didukung 43.595 jaringan ATM yang menjangkau seluruh tanah air, bahkan jaringan ATM itu

menembus hingga ke negeri jiran Malaysia terdiri dari ATM BSM 151 jejaringan, ATM Mandiri 4.212, ATM Bersama 19.045, Prima 13.444 dan di Malaysia *electronic Payment System* (MPES) sebanyak 7.107 unit. Saat ini, BSM memiliki hampir 1 juta rekening. Didukung lebih dari 2 ribu karyawan; mempunyai 278 gerai; 190 kantor layanan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. BSM memiliki 51 ATM Syariah Mandiri, yang terhubung ke jaringan ATM Bersama, *Link*, dan ATM Prima.

Begitu pula dengan jumlah aset BSM terus mengalami pertumbuhan atau perkembangan dari Rp448 miliar pada awal berdiri sekitar November 2009 lalu menjadi Rp20,10 triliun per November 2010. Jumlah dana pihak ketiga saat ini sebesar Rp17,57 triliun dengan pembiayaan sebesar Rp15,45 Triliun dan memiliki laba setelah pajak Rp264,47 miliar. Dalam hal diversifikasi produk dan jasa layanan, BSM telah memiliki produk-produk perbankan berbasis teknologi terkini dan tampil sebagai bank devisa yang modern.

Selain itu, untuk mendukung pemberdayaan potensi perekonomian daerah, BSM pun memandang pemerintah daerah dan semua kalangan masyarakat sebagai mitra, tanpa membedakan suku, agama dan golongan. Dengan semangat itu, BSM sama sekali tidak membatasi pelayanannya kepada umat Islam saja, akan tetapi juga dilakukan kemitraan semua pihak dengan cara bagi hasil, lebih adil dan menentramkan.

4.2. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

4.2.1 Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan pegadaian merupakan

“*Trademark*” dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

Bisnis Gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan gadai di Indonesia pertamakali di sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan *Wolf von westerode* sebagai kepala pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan parah lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai dari perusahaan Jawatan (1901), perusahaan di bawah IBW (1928), perusahaan Negara (1960), dan kembali keperjan tahun (1969). Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, pegadaian berstatus sebagai perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan departemen keuangan RI hingga sekarang.

4.2.2 Kegiatan Usaha Perum Pegadaian Syariah

Sesuai dengan PP 103 pasal 8, perum pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan fidusia, layanan jasa titipan sertifikasi logam mulia dan batu adi, took emas, industry emas dan layanan lainnya. Sejalan dengan kegiatannya, pegadaian mengembangkan misi untuk:

- 1 Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah

- 2 Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Kegiatan usaha pegadain dijalankan oleh lebih dari 730 Kantor cabang PERUM pegadaian yang tersebar diseluruh Indonesia. Kantor cabang tersebut dikoordinasi oleh 14 kantor Wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor Cabang. Perum Pegadaian secara Nasional berada dibawah ke pimpinan Direksi.

4.2.3 Lahirnya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 pada tanggal 1 April 1990 dapat dijadikan tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 mengaskan misi yang harus di emban oleh pegadain untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada system administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisien dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawa binaan Divisi usaha lain perum pegadain. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari gadai usaha

kompensioanal. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) Cabang dewi sartikadi bulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, seamarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masi di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadain di Aceh dikonpersi menjadi pegadaian syariah.

4.3 Hasil penelitian

4.3.1 Ketentuan *Rahn* di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah

Kabupaten Mamuju.

Untuk memenuhi kebutuhan para nasabah, Bank Syariah Mandiri juga menyiapkan segenap jenis pembiayaan yang dapat digunakan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Ada beberapa jenis akad yang digunakan dalam melakukan pembiayaan tersebut salah satunya adalah:

4.3.1.1. Bentuk akad di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah

1. Bentuk Akad di Bank Syariah Mandiri

1. *Ar-Rahnu*

Ar-Rahnu ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. *Ar-Rahnu* berarti juga *pledge* atau gadai, yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan, dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian pemindaahaan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari

kontrak. Akad ini digunakan pada pembiayaan Cicilan Emas Bank Syariah Mandiri dan Gadai Emas.

2. Bentuk akad di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah ialah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Dari pegadaian syariah ialah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit, dana yang nasabah ajukan sudah bisa langsung cair. Jaminan untuk gadai syariah ini berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman di pegadaian.

Berdasarkan wawancara berikut ini. Layanan *Rahn* ini tersedia di *outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia bukan hanya di Mamuju saja, dengan prosedur pengajuannya yang sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *outlet* pegadaian, yang selanjutnya akan diproses dalam waktu yang singkat. Pinjaman (*Marhum Bih*) yang bisa di dapatkan dari produk ini mulai dari 50 ribu hingga 500 juta rupiah atau lebih dalam jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Pinjaman ini dapat di perpanjang dengan membayar *mu'nah-nya* saja atau dengan cara membayar *mu'nah* dan mengansur sebagian uang pinjaman.³²

Pelunasan dari gadai syariah ini juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijaroh* selama masa pinjaman, tanpa membuka rekening, nasabah bisa menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Pegadaian syariah

³² Firmansya “Manager” (Wawancara pada tanggal 23 oktober 2018)

memberikan persyaratan mudah bagi para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini yakni, membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya dan menyerahkan barang jaminan. Untuk baarang jaminan berupa kendaraan beqrmotor, nasabah diharapkan membawa BPKB kendaraan tersebut.

2. Akad *Qard Al-Hasan*

Akad *Qard al-Hasan* adalah akad pinjam-meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Bank atau *Muqarid* adalah pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada nasabah. Sedangkan nasabah atau *Muqtarid* adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada Bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan wawancara berikut ini. Akad ini biasanya pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*).³³

Sebenarnya, dalam akad *Qard al-Hasan* tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan pelaksanaan akad *Qard Al-Hasan* pada bank syariah mandiri Kab. Mamuju

³³ Sul kifli “Asisten Manajer Operasional” (Wawancara pada tanggal 26 oktober 2018)

1. Barang gadai berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas.
2. Tidak ada pembagian bagi hasil, karna akad ini sosial.
3. Akad Ijarah

Akad *Ijarah* ini dilakukan apabila nasabah sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan pihak bank yang mana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai. Apabila nasabah telah menyetujui menyewa objek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari yang menyewakan yakni pihak bank.

Berdasarkan wawancara berikut. *Ijarah* berarti (menjual manfaat) *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. *Ijarah* secara umum adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai imbalan (kompensasi).³⁴

4.3.1.2. Ketentuan produk *Rahn* emas di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.

1. Ketentuan Produk Bank Syariah Mandiri

1. *Rahn* Emas BSM adalah produk pembiayaan/pinjaman dari Bank Syariah Mandiri yang terbuka bagi siapa saja dengan menjaminkan (menggadaikan) emas. Proses mudah dan cepat.

Fitur produk:

1. Pembiayaan: Rp 500 ke atas
2. Jaminan: Emas (Perhiasan, Lantakan /logam mulia)
3. Jangka waktu: 4 bulan dan dapat di gadai ulang (di perpanjang)
4. Besarnya pinjaman: 85%, s.d 90% dari nilai emas.

³⁴ Sumarnis “ Asisten Manajer Administrasi” (Wawancara pada tanggal 27 oktober 2018)

5. Harga dasar emas saat ini: 343.120/gram 24 karat.

Manfaat:

1. Proses cepat
2. Proses mudah
3. Jaminan keamanan

Peruntukkan: perorangan

Syarat:

1. Tanda pengenal
2. Jaminan berupa emas³⁵

2. Akad:

Akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* ialah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

1. Biaya- biaya

Biaya bulanan meliputi administrasi dan pemeliharaan: Rp, 4.800 per gram (24 karat).

2. Jangka waktu

Empat bulan dan dapat di gadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan meluanasi biaya gadai).

2. Ketentuan Produk di Pegadaian Syariah

1. *Rahn Hasan* pada pegdaian syariah, *Rahn Hasan* ini dijalankan sebagaimana skema produk *rahn* lain, yakni *rahn* syariah, *rahn* emas dan *rahn tasjily*. Fatwa

³⁵ <http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=1353>Laporan: Haris Fadilah

yang melandasi kesyariahan *rahn* hasan adalah Fatwa DSN MUI NO.25 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26 tentang *rahn* emas, Fatwa DSN MUI No. 68 tentang *rahn tasjily*, serta Fatwa DSN MUI No. 92, tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Sisi kesyariahan akad, skema *rahn hasan* juga tidak menabrak larangan dalam multiakad. Munculnya biaya admin (*Mu'nah*) akad, ini juga merupakan biaya riil dalam pembiayaan. Andaikan diberlakukan biaya pemeliharaan objek gadai (*mu'nah*) pemeliharaan, secara *lafadz* dan alur akadpun sudah terpisah dan/atau tidak disyaratkan dari transaksi pinjaman, sehingga bukan transaksi *ribah*.

Berdasarkan wawancara berikut ini. *Rahn Hasan* ini diberikan untuk golongan A dengan plafon pinjaman maksimal: Rp. 500.000. produk ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang mempunyai perhiasan, emas atau barang gadai lainnya yang nilainya tidak besar, sehingga bisa diakses oleh Mahasiswa bahkan pelajar. Oleh karena nilai pinjaman tidak besar, maka pembayaran pinjamannya lebih terjangkau.³⁶

Pada pembiayaan *rahn hasan*, nasabah tidak dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan) dari barang yang digadaikan. Nasabah pegadaian syariah hanya dikenakan biaya administrasi diawal (*mu'nah* akad). Biaya administrasi pun sangat terjangkau, yakni sebesar Rp 5.000,- untuk pinjaman maksimal Rp 500.000.

Jangka waktu maksimal gadai *rahn hasan* ialah 60 hari kalender atau 2 bulan. Hal ini berbeda dengan *rahn* reguler yang jangka waktu mencapai 4 bulan. Terkait dengan prosedur pembiayaan, taksiran plafon taksiran, serta plafon uang pinjaman dijalankan

dengan mengikuti ketentuan *rahn* yang suda ada. Prosedur untuk dilakukan untuk menikmati produk ini sederhana saja, yakni kami bisa menyiapkan barang yang akan digadaikan, lalu datang ke pegadaian terdekat, dan jangan lupa pilih transaksi

³⁶ Sumarnis “Asisten Manajer Administrasi” (Wawancara pada tanggal 28 oktober 2018)

gadai yang sesuai syariah. Barang gadai akan ditaksir, sedangkan biaya admin (*mu'nah* akad) akan beragam sesuai nilai taksiran barang, dengan maksimal di angka Rp. 5000 per 2 bulan.

4.3.1.3. Ketentuan barang jaminan dan teknis penaksiran barang barang gadai pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah kab.Mamuju.

1. Barang jaminan di Bank Syariah Mandiri

Barang jaminan yang berlaku untuk akad *rahn* emas sebelum ditetapkan fatwa dewan syariah nasional no. 26 adalah emas dan berlian. Akan tetapi, mengingat berlian adalah barang yang sangat beresiko dan memerlukan kehati-hatian ekstra dalam perawatannya, maka barang jaminan berupa berlian tidak berlaku lagi, dan bank syariah mandiri menerima logam mulia, dinar bersertifikat dan perhiasan sebagai barang jaminan.

Berdasarkan wawancara berikut ini. Barang tersebut akan ditaksir oleh petugas taksir (penaksir) dan akan diuji kemurniannya. Metode penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas dari hasil ini dapat ditetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Bank syariah mandiri kab. Mamuju menggunakan beberapa cara untuk menguji atau menaksir barang jaminan (*Marhun*) diantaranya dengan cara:³⁷

1. Uji fisik

Yaitu untuk jenis emas tertentu seperti perhiasan, logam mulia, dan dinar bersertifikat untuk melihat kondisi barang tersebut apakah layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus atau banyak goresan dan lainnya.

2. Uji kimia

Dengan cara uji kimia, perhiasan dicek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mengetahui emas tersebut

³⁷ Cornelia Y.P “Operation manager” (Wawancara pada tanggal 15 oktober 2018)

asli atau tidak, emas akan ditetesi cairan tertentu. Apabila emas tersebut asli maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

3. Uji berat jenis

Yaitu dengan mengukur berat basah dan berat kering guna memperoleh berta jenis dengan cara:

$$\text{Berat udara-berat air=berta jenis}$$

Proses pengukuran berat di air dengan cara memasukkan emas kedalam air lalu ditimbang dengan alat tertentu, karena air memberikan tekanan diatas maka berat di air akan lebih kecil dari berat di udara, rumus kimianya adalah sebagai berikut:

$$\text{Berat jenis= } W_u - W_{\text{air}}$$


Besarnya pinjaman yaitu logam mulia dan dinar bersertifikat 90% untuk perhiasan 85% dari harga taksir, sedangkan harga taksir dihitung sesuai dengan harga pasar saat itu. Proses untuk memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah gadai emas syariah mandiri datang ke Bank Syariah Mandiri Kab. Mamuju di lantai dua bagian *rahn*/gadai emas, nasabah bisa berkonsultasi untuk menyampaikan maksud kedatangannya terlebih dahulu.
2. Nasabah dapat memberikan perhiasan berupa logam mulia atau dinar kepada *officer* untuk dilihat jenis emas yang akan digadaikan.

3. Jika nasabah melakukan pembiayaan diatas Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) harus memiliki rekening bank syariah mandiri, jika belum memiliki rekening, maka harus membuka rekening terlebih dahulu.
4. Nasabah langsung mendatangi petugas taksir untuk mengisi formulir akad *rahn*, kemudian menyerahkan barang yang akan dijaminkan.
5. Barang yang akan dijaminkan terlebih dahulu akan diteliti kualitasnya oleh petugas untuk menetapkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan.
6. Selanjutnya, pemberian uang akan dilakuakn oleh kasir atau *teller* dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut kerekening nasabah.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. Barang jaminan pada pegadaian syariah kab. Mamuju

Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan barang bergerak serta merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dan pegadaian syariah dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Maka pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini, dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

Adapun jenis barang yang dapat diterima dan dijadikan jaminan di pegadaian syariah ialah:

1. Barang-barang atau benda perhiasan, antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor dan sepeda biasa (termasuk becak).
3. Barang-barang elektronik, antara lain: televisi, radio, radio *tape*, video, computer, kulkas, tutsel dan mesin ketik.
4. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal atau mesin motor.
5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti.
 1. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
 2. Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminakan harus dalam kondisi baik (masih mempunyai nilai jual). Dalam hal ini penting untuk pegadaian syariah, mengingatkan nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

1. Adapun persyaratan bagi nasabah pegadaian ialah:
 1. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspord,dll)
 2. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
 3. Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti: perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik.
2. Prosedur pemberian pinjaman (*Marhn Bih*)
 1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
 2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke loket.
 3. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
 4. Besarnya pinjaman marhun bih ialah sebesar 90% dari taksiran marhun.
 5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabha menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Berdasarkan wawancara berikut ini. Pihak *rahin* itu harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Bila pihak *rahin* tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjam uang dipegadaian syariah. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian pegadaian syariah adalah akad ijarah atau *fee based* marhun yang bisa disebut ijarah yakni *rahin* dimintai sewa tempat, ijarah dalam pemeliharaan marhun dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan.³⁸

Nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah sebagai mana syarat-syarat yang telah di

³⁸ Firmansya “Manager” (Wawancara pada tanggal 23 oktober 2018)

sebutkan diatas dan sebagaimana yang disampaikan oleh Frimansya dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti

Ketika saya datang ke pegadaian syariah itu pada saat saya mau menggadaikan emas saya, saya disuruh membawa, fotokopi KTP, atau identitas lainnya, seperti paspor atau sim yang bisa dipegang oleh pihak pegadaian, dan selanjutnya saya disuruh mengisih persyaratan yang telah diterapkan oleh pihak pegadaian.³⁹

4.3.1.4 Ketentuan Jangka waktu peminjaman gadai/*rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah kab. Mamuju

1. Jangka waktu peminjaman di Bank Syariah Mandiri

Mengingat produk *rahn* untuk menolong kebutuhan jangka pendek, maka bank syariah mandiri memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan. namun Bank Syariah Mandiri dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang kesulitan dalam melunasi pinjaman yaitu dengan diberikannya masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Selain itu atas kebijakan bank nasabah juga dapat memperpanjang masa pinjaman hingga 6 (enam) bulan atau dua kali perpanjangan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dan telah habis masa perpanjangan, maka nasabah diberi kesempatan untuk mendatangkan pembeli barang gadai, namun transaksi tersebut harus diketahui oleh pihak bank.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Menurut Nurhaedir Yusuf Jika terdapat kelebihan penjualan barang gadai, maka bank akan langsung mengkredit ke rekening nasabah, dan jika terdapat kekurangan dari nilai penjualan maka resiko akan ditanggung oleh nasabah. Penjualan *marhun* tidak dengan cara lelang sebagaimana yang dilakukan oleh pegadaian konvensional, hal ini merupakan salah satu perbedaan akad *rahn* di Bank Syariah mandiri dan gadai pada Perum Pegadaian syariah.⁴⁰


Adapun prosedur pelunasan uang pinjaman yang dilakukan dengan cara:

³⁹ Nur Lindah “ Nasabah pegadaian syariah” (Wawancara pada tanggal 15 oktober 2018)

⁴⁰ Nurhaidir Yusuf “CCPL Sales Officer” (Wawancara pada tanggal 16 oktober 2018)

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu
2. System pelunasan dilakukan secara otomatis melalui rekening nasabah, dengan system *online*, nasabah dapat melakukan pelunasan dari cabang manapun dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo pinjaman.

Setelah melakukan pembayaran, nasabah bisa meminta kembali barang yang digadaikan kepada petugas bank dengan menunjukkan bukti pembayaran.



Gambar 2

Skema prosedur pelunasan uang pinjaman secara manual

Berdasarkan skema diatas, setelah nasabah melunasi pinjamannya yang diurus melalui teller, maka teller menyerahkan bukti pelunasan hutang kepada nasabah dan menyerahkan slip pembayaran kepada penaksir (juru taksir). Kemudian juru taksir mengeluarkan barang gadai (*marhun*), dan nasabah dapat meminta kembali barang gadai (*marhun*), dan nasabah dapat meminta kembali barang gadai (*marhun*) melalui petugas Bank.

2. Jangka waktu peminjaman dan pelelangan gadai/*rahn* pada pegadaian syariah kab.

Mamuju

Rahin dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa 4 bulan habis dan rahin belum dapat melunasi, maka dengan mengajukan permohonan, serta menyelesaikan biayanya, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang 4 bulan lagi, dan seterusnya dilakukan penjualan atau pelelangan. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah kab. Mamuju apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telfon.
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
3. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor pegdaian syariah atau pihak pegadaian syariah mendatangi rumah nasabah untuk melaukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, anatra lain dengan jalan:
 1. Gadai ulang
 2. Penambahan plafon
 3. Mengangsur
 4. Menjual sendiri objek jaminan
 5. Penjualan obyek jaminan dilakukan pegadaian dengan melalui proses pelelangan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan, apabila penerima gadai

(rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya, maka akan dilakukan proses lelang.⁴¹

Adapun proses pelelangan barang jaminan ialah:

1. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
2. Ditetapkan harga pada saat pelelangan, dengan margin ditetapkan sesuai dengan besarnya plafon untuk pembeli
3. Sudah ada standar harga minimum untuk pelelangan, agar tidak terjadi kecurangan di antara pembeli sehingga akan merugikan pihak pegadaian.
4. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualn 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya akan dikembalikan ke nasabah.
5. Sisa kelebihan yang diambil selama 1 tahun, akan diserahkan ke baitul maal yang terakreditasi

Sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional pada dasarnya hampir sama. Berikut akan dijelaskan sistem perpanjangan dan pelelangan barang jaminan.

1. Sistem perpanjangan pada pegadaian syariah yaitu jika nasabah tersebut belum bisa melunasi, maka ia bisa membayar Ijarohnya saja sebesar 10 hari x 12, karena lamanya jatuh tempo adalah 4 bulan + dengan biaya administrasi setelah nasabah membayar perpanjangan maka oleh pegadaian dibuatkan surat baru dengan tanggal akad terhitung dari saat ia membayar biaya ijarah tersebut dan jatuh temponyapun adalah 4 bulan ke depan. Biasanya oleh pegadaian barang akan ditaksir kembali, jika taksirann naik, nasabah bisa menambah uang pinjamannya. Biasanya pegadaian akan menyarankan untuk menambah uang pinjamannya dan

⁴¹ Firmansya “Manager” (Wawancara pada tanggal 23 oktober 2018)

tambahan itu akan dipotong untuk biaya Ijarah dan administrasi, jika ada selisih nasabah tersebut akan menerima sisanya.

2. Sistem pelelangan yaitu barang akan dijual kepada umum dengan harga sesuai dengan harga pasar saat itu. Setelah barang tersebut terjual, maka hasilnya akan dipotong biaya lelang. $\text{Uang kelebihan} = \text{Harga lelang} - \text{Uang pinjaman} - \text{Jasa simpanan} - \text{Biaya lelang penjualan}$.

Uang kelebihan = harga lelang - uang pinjaman - jasa simpanan - biaya lelang penjualan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, sebenarnya Pegadaian syariah ini dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijamin, maka perum pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, berapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar.⁴²

Disamping itu, pegadaian juga memiliki timbangan, serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat atau gram emas. Tujuan akhir dari taksiran itu adalah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 91%-95% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

4.3.1.5 Prosedur penaksiran barang jaminan

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai

⁴² Sul kifli “Asisten Manajer Operasional” (Wawancara pada tanggal 22 oktober 2018)

taksiran barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan, pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya dan sama di semua kantor cabang pegadaian syariah.

Adapun pedoman penaksiran barang gadai menurut Y. Sry Sigit Susilo dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: barang kantong dan barang gudang. Untuk lebih jelasnya berikut ialah penjelasannya.⁴³

1. Barang kantong

1. Emas

1. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang sedang terjadi.
2. Petugas penaksir melakukan uji karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Permata

1. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
2. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

⁴³ Sri Sigit Susilo dan Totok Budi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cetakan pertama, (Jakarta: Salemba empat, 2000), h. 183-184.

3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Barang gudang

Barang gudang yang dimaksud disini adalah mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil dan lainnya.

1. Prosedur penaksiran *marhun*

Jenis akad *ijarah*, *marhun* hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besarnya jumlah *fee* yang diberikan kepada *murtahin* tergantung nilai taksiran barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut. Petugas penaksir sebaiknya memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*, untuk lebih jelasnya ialah:

1. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat yang telah berlaku (standar harga yang berlaku)
2. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini akan disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
3. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*.
4. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

4.3.2 Implementasi Akad *Rahn* pada bank syariah mandiri dan pegadaian syariah

1. Implementasi Akad *Rahn* Bank Syariah Mandiri

Gadai emas syariah di bank syariah mandiri kabupaten maumuju merupakan produk yang terbilang muda kerana baru diluncurkan 16 maret 2009, walaupun terbilang produk yang muda, gadai emas bank syariah mandiri mampu mengalahkan produk-produk yang ada, Karena prosesnya cepat dan tidak berbelit. Selain itu gadai

emas bank syariah mandiri mematok angka 90% untuk logam mulia dan dinar bersertifikat sedangkan untuk perhiasan 85% dari nilai taksiran.⁴⁴

Produk gadai emas syariah tengah marak di jasa keuangan syariah. Baik perbankan maupun non perbankan memiliki produk seperti ini sekarang. Landasannya adalah nilai emas yang selalu naik dan tentu *demand* dari masyarakat. Karena ternyata, saat ini orang menggadaikan emas bukan hanya karena kebutuhan mendadak. Trennya kini malah untuk investasi yang diklaim oleh salah satu medel investasi gadai emas syariah yaitu investasi berkebun emas. Kebun emas, mampu memberikan *return* di kisaran 30% per tahun. Lebih tinggi dari investasi keuangan “kebanyakan” seperti deposito baik syariah maupun konvensional.

Aplikasi akad *rahn* dalam perbankan syariah secara umum. Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan syariah sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Dengan melihat perkembangan gadai yang banyak diminati masyarakat, kita yang mayoritasnya muslim, maka tepat di hari ulang tahun Bank Syariah Mandiri meluncurkan sebuah produk *rahn* (gadai) yang dinamakan gadai emas. Produk ini dinamakan Gadai Emas Syariah Mandiri, karena emas mempunyai arti tersendiri, yakni sebagai lambang kejayaan (*glory*) dengan harapan produk ini menjadi produk unggulan dan sebagai pemimpin bagi institusi pegadaian syariah lainnya. Selain itu emas juga mempunyai arti khusus dalam sejarah Islam, yaitu sebagai mata uang tertinggi dan nilainya cenderung tetap.

⁴⁴ Dikutip dari majalah Sharing edisi 38 Thn IV Februari 2010, oleh Tia Sejati Mahatmi

Produk pembiayaan ini diluncurkan bank syariah mandiri di latarbelakangi oleh 3 (tiga) hal:

1. Unsur bisnis, usaha pegadaian di Indonesia yang cukup pesat dan aman. Selain itu yang menangani transaksi gadai hanya satu di Indonesia yaitu Perum Pegadaian. Usaha ini cukup pesat dikarenakan jasa pegadaian tidak memerlukan proses yang berbelit dan memakan waktu lama untuk mendapatkan pembiayaan, sehingga pegadaian sangat diminati oleh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terbukti jika dilihat dari neraca publikasi Perum Pegadaian tanggal 30 Juni 2001 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada juni 2000, pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 883. 194. 045.000,- dan pada juni 2001 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1. 299. 542. 195.000,- (naik sebesar 47%). Sementara itu, data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat dan peluang usaha gadai masih sangat terbuka luas.
2. Bank syariah mandiri ingin menyediakan sarana alternative secara kerja pegadaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak karena perum pegadaian sebagai lembaga tunggal tanpa memiliki *competitor* sehingga menetapkan bunga stinggi-tingginya.
3. Pegadaian itu merupakan transaksi yang tidak dilarang oleh syari'at Islam, bahkan Nabi sendiri pernah melakukannya, bahkan ini mungkin sering diseminarkan pada kajian-kajian Ekonomi Islam di kampus kalian.⁴⁵

Berdasarkan wawancara berikut ini. Jadi barang jaminan yang berlaku pada awal dioperasikannya produk ini yaitu emas dan berlian, karena mengingat keterbatasan ruang penyimpanan kami, keahlian dan pengalaman serta didukung dengan nilai emas yang cenderung tetap, di samping itu juga emas lebih mudah untuk dipasarkan dan mempunyai nilai investasi yang tetap. Mekanismenya tidak jauh

⁴⁵ Sri Sigit Susilo dan Totok Budi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cetakan pertama, (Jakarta: Salemba empat, 2000), h. 188.

berbeda dengan Perum Pegadaian, ada juru taksir juga asuransi yang menjamin kebutuhan barang gadai, yang membedakan hanya sewa modal atau bunga yang tidak diberlakukan karena cara seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah. Nasabah juga hanya membayar biaya gadai satu kali yang ditetapkan di muka, yaitu sebesar 4% dihitung dari besarnya pinjaman (*fee*). *Fee* yang diberikan nasabah itu dialokasikan pada pendapatan *rahn* dan biaya administrasi bank dan termasuk asuransi.⁴⁶

Karena hal itulah maka disepakati agar *fee* tersebut tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi dengan besar kecilnya obyek gadai. Dengan demikian Bank Syariah Mandiri mulai merancang kembali produk baru, dengan cara menggantikan *fee* untuk biaya gadai dengan sistem sewa (*ijarah*) penyimpanan barang gadai dan diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 untuk produk *Rahn* dan *ijarah*.

2. Implementasi akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju

Akad *Rahn* yang digunakan ialah *Rahn Hasan*. *Rahn Hasan* ini dijalankan sebagaimana skema produk *rahn* lain, yakni *rahn* syariah, *rahn* emas dan *rahn tasjily*. Fatwa yang melandasi kesyariahan *rahn* hasan adalah Fatwa DSN MUI NO.25 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26 tentang *rahn* emas, Fatwa DSN MUI No. 68 tentang *rahn tasjily*, serta Fatwa DSN MUI No. 92, tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Pada pembiayaan *rahn hasan*, nasabah tidak dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan) dari barang yang digadaikan. Nasabah pegadaian syariah hanya dikenakan biaya administrasi diawal (*mu'nah* akad). Atas dasar ini dibenarkan bagi Bank dan Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya *ijarah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

⁴⁶ Cornelia Y.P “Operation manager” (Wawancara pada tanggal 15 oktober 2018)

4.3.2.1 Implementasi gadai bagi nasabah yang telat membayar barang yang digadaikan.

Agama islam mengajarkan agar saling membantu sesama manusia untuk tujuan kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan sala satu tujuan dari syariat islam. Saling membantu dapat berwujud dalm bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman adalah gadai.

Pegadaian syariah yang menjadi barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, akan tetapi penguasaannya ada pada pegadaian. Akad gadai menimbulkan tanggung jawab bersama, yang menggadaikan barang berarti mempunyai utang dan bertanggung melunasi utang. Selanjutnya, yang member gadai utang juga harus menjaga keutuhan barang jaminannya, dan apabila utang telah lunas, maka penahanan barang jaminan tidak boleh lagi karena akad telah berakhir dengan sendirinya. Apabila jatu tempo pembayaran utang, maka pemegang gadai wajib pula menyerahkan barang gadai dengan segerakepada pemilik barang gadai tersebut.

1. Dalam pegadaian syariah di kabupaten mamuju barang jaminan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan.
 2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang dipinjam atau semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
2. Hak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini adalah pegadaian syariah ialah:

1. Apabila *rahin* tidak dapat memnuhi kewajibannya pada saat jatu tempo, *murtahin* berhak untuk menjual barang jaminan (*marhun*).
 2. Untuk menjaga keselamatan *marhun*, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan.
 3. Pemegang barang gadai berhak menahan barang gadai dari *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi.
3. Adapun hak pemberi gadai/konsumen (*rahin*) ialah:
1. Setelah pelunasan pinjaman, *rahin* berhak atas barang gadai tersebut
 2. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* menuntut ganti rugi atas (*marhun*) barang jaminan.
 3. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, *rahin* berhak menerima sisa penjualan *marhun*
 4. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* (barang jaminan) oleh *murtahin* maka *rahin* berhak meminta marhunnya kembali.
4. Sementara itu, kewajiban dari pegadaian (*murtahin*) ialah.
1. Apabila terjadi sesuatu hialng atau cacat terhadap *marhun* akibat dari kelalaian *rahin* maka *rahin* harus bertanggung jawab.
 2. Tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi.
 3. Sebelum diadakan pelelangan *marhun* harus ada pemberitahuan kepada *rahin*.
5. Kewajiban dari pemberi gadai/konsumen (*rahin*)
1. Melunasi pinjaman yang telah diteriamah serta biaya-biaya yang ada dalm kurun waktu yang telah ditentukan

2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* pemiliknya.

Rahin yang menggadaikan barang untuk mendapatkan dana pembiayaan akan mendapatkan surat buki *rahn* (gadai) serta akad pinjam meminjam yang terkenal dengan istilah akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah memuat hak dan kewajiban masing-masing dari *rahin* dan *murtahin* sementara dalam akad sewa tempat (*ijarah*) memuta kesepakatan anatara penggadai (*rahin*) dengan penetima gadai (*murtahin*) untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan. Besar tariff *ijarah* ialah tarif berdasarkan besaran nilai taksiran barang jaminan atau *marhun* dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Menurut penjelasan pimpinan pegadaian syariah dikabupaten mamuju desa tarailu, bahwasanya nasaba yang lalai dalam pembayaran utang terhadap barang gadainya, maka kami dari pihak pemegang barang gadai atau pegadaian syariah berhak memperingati nasabah terlebih dahulu, untuk segerah melunasi utangnya atau memebayar ansuran uang yang diambil, apabila nasabh belum membayar, maka kami memperingati akan menjual atau melelang barang gadainya sesuai uang yang diambilnya, jika terjadi kelebihan harga dari hasil penjualan, maka akan di kembalikan lebihnya, dan sisanya akan di ambil oleh pegadaian untuk melunasi utangnya.⁴⁷

Permasalahan tidak terpenuhinya kewajiban dari pegadaian syariah mengenai jaminan atas keselamatan barang jaminan dari *rahin*, maka, menurut para ulama Syafi'iah dan Hanbilah bahwa masalah resiko kerusakan *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat ialah menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga barang minimum,

⁴⁷ Firmansya "Manager" (Wawancara pada tanggal 23 oktober 2018)

terhitung pada waktu mulai penyerahan barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.

4.3.2.2 Implementasi Ketentuan Lelang Di Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah

1. Lelang di Pegadaian Syariah

Penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Putri diperoleh hasil “Menentukan harga dalam proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah kabupaten mamuju. Dan adapun ketentuan penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah kabupaten mamuju sebagai berikut.”⁴⁸

1. Melihat dari harga dasar lelang
2. Pihak pegadaian syariah kabupaten mamuju melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas dipasar tersebut, setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariaiah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.
3. Melakukan taksiran ulang.
4. Ini dilakukan pihak pegadaian syariah untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.

⁴⁸ Ibuk Putri “kasir” (wawancara pada tanggal 24 oktober 2018)

5. Dikarenakan pihak pegadaian melaukan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dimana hal tersebut untuk melindungi nasabah untuk hal kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang dibawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara berikut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jamian harus yang diperhatikan ialah melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dimana pegadaian syariah kabupaten mamuju sudah menggunakannya.

2. Lelang di bank syariah mandiri kabupaten mamuju.

Dalam hal praktik pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah di Bank Syariah Mandir kabupaten mamuju dalam hal pemberitahuan atau peringatan kepada *rahin* yang pembayaran hutangnya telah jatuh tempo, sebelum pelaksanaan lelang, pemberitahuan dilakukan dengan cara kekeluargaan (non-formal) yaitu dengan cara pemberitahuan melalui *Short Message Service* (SMS) dan pemberitahuan secara lisan kepada kerabat nasabah untuk memberitahukan bahwa nasabah akan jatuh tempo. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 3(tiga) hari sebelum fasilitas pembiayaan jatuh tempo.

Dari hasil wawancara kepada nasabah bank syariah mandiri sebagai penggadai emas, mereka mengatakan bahwa mereka mendapat pemberitahuan tiga hari sebelum jatu tempoh oleh pihak bank melalui SMS ataupun melalui pesan dari kerabat mereka yang mendapat pemebritahuan dari Bank Syariah Mandiri kab. Mamuju. *Rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya.⁴⁹

Bank Syariah Mandiri Kabupeten Mamuju dalam praktiknya, marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual atau dilelang, tetapi apabila telah jatuh tempo *rahin* (nasabah) dapat melakukan ulang gadai dengan cara menandatangani ulang akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴⁹ Eliana "Nasabah Bank Syariah Mandiri" (Wawancara pada tanggal 11 oktober 2018)

Dari hasil wawancara kepada nasabah, mereka mengatakan bahwa pihak bank syariah mandiri kabupaten mamuju menawarkan kepada kami untuk melakukan ulang gadai untuk perpanjangan masa jatuh tempo waktu pembyaran hutangnya.⁵⁰

Adapun Pasal mengenai lelang barang jaminan di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

1. Peringatan *murtahin* kepada *rahin* saat jatuh tempo.

Dalam praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai bermasalah mengenai barang *murtahin* kepada *rahin* saat jatuh tempo telah sesuai dengan ketetapan Fatwa Deawan Syariah Nasional. Hal ini didukung karena adanya:

1. Kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah induk/kantor pusat.
2. Adanya pegawai-pegawai yang fropesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Mamuju.
3. Ada perjanjian jelas yang dituangkan dalam sertifikat gadai syariah yang diantaranya memuat mengenai.
 1. Tanggal jatuh tempo, sehingga apabila akan jatuh tempo pihak bank dapat melakukan peringatan kepada nasabah.
 2. Tertera identitas dari nasabah seperti alamat lengkap nasabah yang mempermudah apabila peringatan dilayangkan secara tertulis atau surat dan juga nomor telepon seluler yang dapat dihubungi sehingga mempermudah pihak bank member peringatan nasabah yang akan jatuh tempo secara lisan maupun melalui (SMS).

2. Saksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya.

⁵⁰Eliana "Nasabah Bank Syariah Mandiri" (Wawancara pada tanggal 11 oktober 2018)

Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka dalam pelaksanaannya, bank syariah mandiri kab. Mamuju kurang sesuai dengan fatwa DSN.

Kurang sesuai berarti dalam pelaksanaannya lelang barang jaminan gadai yang bermasalah terdapat implementasi prinsip-prinsip lelang benda jaminan gadai yang diterapkan sudah dimodifikasi oleh pihak Bank Syariah Mandiri kab. Mamuju. dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai syariah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

1. Kesesuaian aturan dalam pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak bank syariah pusat/kantor induk.
2. Adanya pegawai-pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing di bank syariah mandiri sesuai dengan akad yang dibuat pihak bank.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud ialah penyebab kurang sesuai antara praktik di bank syariah mandiri yang dimodifikasi ketentuan Fatwa DSN dalam hal sanksi atas *rahin* yang jatuh tempo, mereka masih diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya agar dapat memiliki emasnya kembali.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, menurut pimpinan bank syariah mandiri, faktor penghambat ini dijadikan praktik oleh pihak bank syariah mandiri sebenarnya kurang sesuai ketentuan fatwa DSN, karena alasannya, Bank Syariah Mandiri kab. Mamuju ini merupakan bank islam yang dalam pelaksanaannya tidak membebani nasabah dengan kewajiban membayar. Hal ini dapat memberikan kelonggaran *psychologis* yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh, sehingga kami memberikan kesempatan bagi nasabah

untuk melunasi hutangnya melalui perpanjangan gadai atau biasa disebut dengan gadai ulang.⁵¹

Faktor penghambat disini yang dimaksud ialah penyebab kurang sesuai antara praktik yang dilakukan bank syariah mandiri yang memodifikasi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kelebihan hasil penjualan *marhun*. Berarti disini ada hal yang sesuai dan ada yang dimodifikasi atau ditambahkan oleh pihak bank mengenai kelebihan hasil penjualan *marhun*.

Yang sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah jika ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahn*. Hal ini didukung karena adanya:

1. Kesesuaian aturan dalam pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak bank syariah mandiri pusat/kantor induk.
2. Adanya pegawai-pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing pada bank syariah mandiri kabupaten mamuju.
3. Sehubungan dengan bank syariah mandiri kab. Mamuju merupakan bank islam, maka dalam aturan pelaksanaan segala kegiatan bank, pihak bank harus tetap mendasarkan kepada aturan yang mereka buat sesuai dengan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan mengenai lelang barang jaminan gadai (*rahn*) bermasalah sesuai dengan syariah islam.

4.4. Pembahasan hasil penelitian

Dari beberapa masyarakat awam selalu menjadi pertanyaan mengenai *rahn* padahal tidak sedikit perbedaan *rahn* dari gadai, *rahn* sendiri adalah gadai itu sendiri. Hanya saja di sempurnakan dalam bentuk syariah agar masyarakat terlepas dari jeratan bunga atau riba. Ketika muncul pertanyaan apa itu *rahn*?. Pembiayaan *rahn*

⁵¹ Bastian “Sub Branch Manager” (wawancara pada tanggal 11 oktober 2018)

dari pegadaian syariah adalah kebutuhan dana tepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas dan perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Bukan hanya pegadaian saja yang menerapkan akad *rahn*/gadai tetapi ada beberapa lembaga yang menerapkan akad gadai atau *rahn* seperti Bank Syariah Mandiri kabupaten mamuju, diterapkannya akad *rahn* di Bank Syariah Mandiri kabupaten mamuju karena Majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa tentang *rahn* emas, bukan hanya bank syariah mandiri yang menerapkan *rahn* emas, tetapi ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan *rahn* emas ini. Dari beberapa masyarakat yang aktif dalam gadai menggadai pastinya ingin mengetahui beberapa perbedaan dan persamaan gadai di bank syariah mandiri dan gadai di pegadaian sendiri.

Dari sini peneliti akan menjawab secara spesifik mengenai perbedaan/perbandingan dan beberapa persamaannya *rahn* di bank syariah mandiri dan *rahn* di pegadaian syariah di tinjau dari analisis SWOT.

Dari kedua lembaga syariah di Mamuju yang menerapkan akad *rahn* masing-masing memiliki kekuatan, selain memiliki *asset* terbanyak di Indonesia bank syariah mandiri juga merupakan bank terbesar di Indonesia dan adanya dewan pengawas yang menjamin bahwa bank syariah tidak melenceng dari konsep ekonomi syariahnya, Yang sangat berperan sesungguhnya adalah nama besar yang dimiliki oleh Bank syariah Mandiri sehingga memiliki kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat Mamuju. Selain itu juga untuk mendukung kekuatan nama besar harus didukung dengan pelayanan yang maksimal untuk mempengaruhi respon dan minat nasabah. Sedangkan dari lembaga pegadaian merupakan perusahaan gadai dambaan

umat islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat islam terhadap adanya pegadaian syariah.

Selain memiliki kekuatan, sudah pasti kedua lembaga antara pegadaian dan bank syariah mandiri di Mamuju memiliki kelemahan. Kelemahan dari pegadaian sendiri yaitu masi memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah kecil. Sedangkan dari bank syariah mandiri akad *rahn* belum menjadi produk tersendiri *rahn* di Bank Syariah Mandiri masi sebagai produk pelengkap, sehingga masi kurang mensosialisakan ke masyarakat, tetapi Bank Syariah Mandiri tetap beusaha memperkenalkan ke nasabahnya tentang produk *Rahn* yang diterapkan sehingga itu dapat mempermudah para calon nasabahnya untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Kelemahan yang sudah diprediksi yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui produk gadai emas BSM, hal ini merupakan suatu penghalang kemajuan bagi perusahaan itu sendiri. Saat ini gadai emas bank syariah mandiri kab. Mamuju masih dalam tahap perkembangan produk, walaupun pencapai kemajuan belum sepenuhnya sesuai denagn yang diharapkan perusahaan.

Peluang yang dimiliki pegadaian syariah ialah adanya berbagai lembaga bisnis syariah (lembaga keuangan syariah), dengan adanya berbagai lembaga bisnis syariah yang sesuai dengan sabda Rasulullah. Banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pinjaman dengan menggadaikan barangnya untuk mengambil uang sesuai yang dibutuhkan dengan syarat harus ada jaminan yang di pegang. Barang gadai itu

tidak dimiliki oleh penerima gadai dan ia adalah milik orang yang menggadaikannya. Baginya keuntungan dan kerugiannya.

Jika kita mengatakan gadai atau menggadaikan pastinya kita akan tertuju pada lembaga pegadaian saja, seperti halnya jika ingin menggadaikan harta pada umumnya masyarakat akan menuju pada pegadaian untuk mendapatkan dananya. Tapi di beberapa lembaga keuangan (Bank Syariah) sudah memiliki produk pegadaian seperti bank syariah mandarin yang sudah menerapkan akad gadai/*rahn*. Bank Syariah Mandiri memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan produk gadaian. Selain nasabah yang datang untuk menabung atau melakukan transaksi, Bank syariah mandiri bisa langsung memperkenalkan produk gadai ke nasabah yang datang, dengan begitu produk gadai yang ada di bank syariah akan lebih mudah diketahui masyarakat terdekat dan nasabah bank syariah mandiri. Hal ini sangat menguntungkan bagi bank syariah karena produk gadai pada bank haram bisa diterapkan oleh bank yang berbasis syariah dan bebas dari bunga. Banyaknya masyarakat mamuju yang membutuhkan dana cepat, terutama pada tahun ajaran baru sekolah dan menjelang bulan ramadhan dimana banyak kebutuhan mendadak diluar perencanaan keuangan keluarga, sehingga ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan produk *rahn*/gadai emas ini.

Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang menghalangi berkembangnya pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa

pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Ini mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya pegadaian syariah.

Ancaman berikutnya ialah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengerut kekayaan rakyat yang sebagian besar beragama islam melalui system bunga yang suda ada. Munculnya pegadaian syariah yang menuntut pemerataan pemerataan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka terhadap ancaman terhadap status quo yang telah dinikmati selama puluhan tahun. Isu tentang ketidak cocokan dengan system berlaku diseluruh Indonesia mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya di tengah-tengah mereka pegadaian syariah.

Ancaman bagi bank syariah mandiri yaitu banyaknya pilihan produk yang sejenis dari perbankan syariah lainnya. Artinya dari beberapa bank syariah yang ada hampir semua produk yang di terapkan sama, hal ini akan melemahkan pergerakan bank syariah mandiri jika dari bank syariah lainnya bergerak lebih cepat, pemanfaatan dan pengalokasian modal dari bank syariah lainnya digunakan dengan tepat dan digunakan untuk pengembangan teknologi optimal mungkin. Hal ini harus diatasi secepat mungkin oleh bank syariah mandiri dengan mempertankan ciri khas produknya dengan berbasis ekonomi perbankan syariah, mengembangkan variasi produk dengan cara *benchmarking* dan mempertahankan performansi keuangan untuk dapat memenangkan persaingan.

Dari analisis SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah perum pegadaian yang telah mengoperasikan system syariah maupun bank syariah yang mengoperasikan system gadai syariah. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (*weakness*) system dapat dikurangi dan ancaman (*thereat*) dapat diatasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Ketentuan Akad (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri Kabupaten Mamuju yaitu menggunakan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*. Gadai emas BSM di peruntukan untuk perorangan. Syarat untuk melakukan pembiayaan gadai yaitu Tanda pengenal (KTP), Jaminan berupa emas. Biaya yang dikenakan meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut di akhir periode). Jangka waktunya Empat bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).
- 5.1.2. Implementasi akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju. Akad *Rahn* yang digunakan ialah *Rahn Hasan*. *Rahn Hasan* ini dijalankan sebagaimana skema produk *rahn* lain, yakni *rahn* syariah, *rahn* emas dan *rahn tasjily*. Fatwa yang melandasi kesyariahan *rahn* hasan adalah Fatwa DSN MUI NO.25 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26 tentang *rahn* emas, Fatwa DSN MUI No. 68 tentang *rahn tasjily*, serta Fatwa DSN MUI No. 92, tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Pada pembiayaan *rahn hasan*, nasabah tidak dikenakan biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan) dari

barang yang digadaikan. Nasabah pegadaian syariah hanya dikenakan biaya administrasi diawal (*mu'nah* akad). Atas dasar ini dibenarkan bagi Bank dan Pegadaian mengenakan biaya sewa (biaya *ijarah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kabupaten Mamuju.

- 5.2.1. Diadakannya label SNI pada logam Emas yang ada di Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat meningkat terhadap standar emas asli di Indonesia juga untuk mengurangi penipuan emas palsu.
- 5.2.2. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional gadai emas syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren.
- 5.2.3. Promosinya lebih ditingkatkan langkah awal penampilan brosur yang menurut penulis terlalu sederhana tidak dilampirkan biaya gadainya, hanya ada syarat dan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Al-Jumanatul, 2005. Al-Qur'andan Terjemahannya, terj. Lajna Pentashih Mushaf (Departemen Agama RI: J-ART,) Qs. Al-baqarah.
- Araningrat, Koentj. 1986. *Metode-metode penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama)
- Arianto, Azis. 2011. "Studi komparasi aplikasi gadai emas serta strategi pengembangan pada bank syariah dan perum pegadaian syariah" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta,)
- Bapindo, Plaza. 2016. *Tata kelola Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Menara Mandiri lt.9)
- Bastian, 2018. "Sub Branch Manager" (wawancara pada oktober)
- Budi ,Totok dan Sri Sigit Susilo, 2000 . *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cetakan pertama, (Jakarta: Salemba empat)
- Eliana, 2018. "Nasabah Bank Syariah Mandiri" (Wawancara pada oktober)
[https://kbbi.web.id/komparasi\(17 Juni 2018\)](https://kbbi.web.id/komparasi(17%20Juni%202018))
- Fadilah, Haris: <http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=1353>Laporan
- Firmansya, 2018. "Manager" (Wawancara pada oktober)
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras,)
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Ed. Baru*. Cet.
- Ihfam, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia,)
- Institute, Muamalah. 1999. *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi* (Jakarta: Muamalat Institute,)
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana,)
- Kurniawan, Muhammad Riski. 2016. "Pelaksanaan akad rahn tasjili dalam produk amanah pada pt pegadaian cabang pegadaian syariah radin intan bandar lampung" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum: Bandar Lampung)
- Kuwinggo, Emas. 2018. Penerapan Rahn di Perbankan Syariah. <https://emaskuwinggo.blogspot.co.id/> (03/ Februari)
- Kifli, Sul, 2018. "Asisten Manajer Operasional" (Wawancara pada oktober)

- Lindah, Nur, 2018. “ Nasabah Bank Syariah Mandiri” (Wawancara pada oktober)
- Meikalyan, R. 2018. Pengertian komparatif penelitian. [http:// ejournal. uajy. ac. id.](http://ejournal.uajy.ac.id) (5/februari)
- Metodelogi, Riset. 2018. 29 maret 2009, <http://islamkuno.com/2009/03/29/metode-analisis-swot/> (20/08)
- Muliadi, Muhammad arief. 2018. Makalah Bank Syariah Mandiri (BSM). [blogspot. co. id](http://blogspot.co.id) (04/februari)
- Muttaqien, Dadan. 2009. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Cet 1; Yogyakarta: Safira Insani Press,)
- Nuraeni. 2010. “Konsep dan aplikasi gadai emas pada Bank Syariah (Studi kasus PT. Bank Danamon Syariah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta,)
- Rifai , Moh. 2002. Konsep Perbankan Syariah (Semarang: CV. Wicaksana,)
- Mahatmi, Tia Sejati, 2010. Dikutip dari majalah Sharing edisi 38 Thn IV Februari.
- Rosalinda. 2017. Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers)
- Shihab, Qurais. 2002. Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, (Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati,).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singka*, (Jakarta: Raja Grafindo,)
- Soemitra, Andri. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana,)
- Sora. N. 2018. <http://www.pengertianku.Net>. Pengertian analisis swot dan manfaatnya. html (21/08)
- Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga keuangan Syariah, (Cet. 2; Yogyakarta: Ekonisia)
- Sumarnis, 2018. “ Asisten Manajer Administrasi” (Wawancara pada oktober)
- S, Derivani, 2018. “Back Office” (Wawancara pada oktober)
- Umam, Khaerul dan Herry Sutanto. 2013. Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung:PustakaSetia,)

Putri,Ibuk, 2018 “ kasir” (wawancara pada oktober)

Y.P, Cornelia, 2018. “Operation manager” (Wawancara pada oktober)

Yusuf , Nurhaidir, 2018. “CCPL Sales Officer” (Wawancara pada oktober)







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B-1400 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. MAMUJU
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. MAMUJU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : AKBAR
Tempat/Tgl. Lahir : TARAILU, 07 Nopember 1995
NIM : 14.2300.127
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SAMPAGA, KEC. SAMPAGA, KAB. MAMUJU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAMUJU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS PERBANDINGAN)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

09 Agustus 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 00091/76/RP-PTSP.B/VIII/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang :
- Surat INSTITUT AGAMA ISLAM PARE - PARE Nomor B - 1400/In.39/PP.00.9/08/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama / Objek : **AKBAR**
NIM : 14.2300.127
- Alamat : DUSUN DATO DESA SAMPAGA KEC. SAMPAGA
- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
 - 2) Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH MAMUJU
 - 3) Waktu / Lama Penelitian : 28-08-2018 s/d 28-09-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Bahtiar HS, SE, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196207071992081002

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mamuju di Mamuju;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare di Pare - Pare;
8. Peninggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 00091/76/RP-PTSP.B/VIII/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang :
- Surat INSTITUT AGAMA ISLAM PARE - PARE Nomor B - 1400/In.39/PP.00.9/08/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama / Objek : **AKBAR**
NIM : 14.2300.127
- Alamat : DUSUN DATO DESA SAMPAGA KEC. SAMPAGA
- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
 - 2) Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH MAMUJU
 - 3) Waktu / Lama Penelitian : 28-08-2018 s/d 28-09-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Bahtiar HS, SE, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196207071992081002

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju di Mamuju;
- ⑥ Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mamuju di Mamuju;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare di Pare - Pare;
8. Peninggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 00091/76/RP-PTSP.B/VIII/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang :
- Surat INSTITUT AGAMA ISLAM PARE - PARE Nomor B - 1400/In.39/PP.00.9/08/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama / Objek : **AKBAR**
NIM : 14.2300.127
- Alamat : DUSUN DATO DESA SAMPAGA KEC. SAMPAGA
- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
 - 2) Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH MAMUJU
 - 3) Waktu / Lama Penelitian : 28-08-2018 s/d 28-09-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Bahtiar HS, SE, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196207071992081002

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementrian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mamuju di Mamuju;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare di Pare - Pare;
8. Pertinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 00091/76/RP-PTSP.B/VIII/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang :
- Surat INSTITUT AGAMA ISLAM PARE - PARE Nomor B - 1400/In.39/PP.00.9/08/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama / Objek : **AKBAR**
NIM : 14.2300.127
- Alamat : DUSUN DATO DESA SAMPAGA KEC. SAMPAGA
- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
 - 2) Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH MAMUJU
 - 3) Waktu / Lama Penelitian : 28-08-2018 s/d 28-09-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Bahtiar HS, SE, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196207071992081002

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mamuju di Mamuju;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare di Pare - Pare;
8. Pertinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 00091/76/RP-PTSP.B/VIII/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang :
- Surat INSTITUT AGAMA ISLAM PARE - PARE Nomor B - 1400/In.39/PP.00.9/08/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama / Objek : **AKBAR**
NIM : 14.2300.127
- Alamat : DUSUN DATO DESA SAMPAGA KEC. SAMPAGA
- Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS PERBANDINGAN)
 - 2) Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH MAMUJU
 - 3) Waktu / Lama Penelitian : 28-08-2018 s/d 28-09-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selaku-Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Bahtiar HS, SE, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196207071992081002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju di Mamuju;
6. Kepala Pegadaian Syariah Cabang Mamuju di Mamuju;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare di Pare - Pare;
8. Pertinggal

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firmansyah

Jabatan : Manager

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beredintitas:

Nama : Akbar

Num : 14.2300.127

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Prodi : Perbankan Syariah

Universitas : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Pegadaian Syariah, Jl. Terminal Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju selama 2 Bulan , untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN MAMUJU (Analisis Perbandingan)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Tarailu, 13 Oktober 2018
Manager





Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bastian

Jabatan : Sub Branch Manager

Alamat : Jalan Nelayan III, Simboro dan Kepulauan, Kec. Mamuju, kabupaten Mamuju

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beredintitas:

Nama : Akbar

Num : 14.2300.127

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Kampus : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Mamuju, Jl. Urip Sumoharjo. No. 44. Kabupaten Mamuju, selama 1 Bulan , terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2018 sampai 10 November 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN MAMUJU (Analisis Perbandinagn)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Mamuju, 13 okteber 2018
Sub Branch Manager

Bastian


Pedoman Wawancara

(Pimpinan atau Mareketing Pembiayaan BSM dan Pegadaian)

Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentingan riset skripsi, tidak ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap semata-mata kepentingan ilmiah.

1. Ketentuan Akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kab. Mamuju
 - a. Bagaimana bentuk akad *rahn* ini?
 - b. Apakah *rahn* ini tersedia di *outlite* pegdaian syariaah diseluruh indonesia?
 - c. Bagaimana cara pelunasan gadai syariaah ini dilakukan?
 - d. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan pelaksanaan akad *Qard Al-Hasan*?
 - e. Bagaimana Ketentuan produk *Rahn* emas ini.?
 - f. Bagaimana ketentuan barang jaminan dan teknis penaksiran barang gadai?
 - g. Apakah ada penaksiran barang jaminan untuk nasabah?
 - h. Bagaimana bentuk barang jaminan dipegadaian syariaah?
 - i. Bagaiaman persyaratan untuk mengambil pinjaman?
 - j. Bagaimana ketentuan jangka waktu peminjaman gadai/*rahn* ini?
2. Implementasi Akad *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah Kab. Mamuju
 - a. Mengapa bank syariaah mandiri mengeluarkan Akad *Rahn*?

- b. Bagaimana jika nasabah telat membayar barang yang di gadaikan?
- c. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan?
- d. Bagaimana jika nasabah lalai dalam pembayaran utang?
- e. Bagaimana jika nasabah terlambat pembayaran ataukah mengalami kelalaian dalam membayar angsuran?
- f. Bagaimana jika nasabah mengalami kerugian, apa kebijakan bank atau pegadaian yang dikeluarkan?
- g. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk melunasi angsuran nasabah...?
- h. Bagaimana bentuk pelelangan barang bagi nasabah?



Manager

Bastian

No	Jensi Produk	Nama Produk	Skema Keuangan
1	GIRO	Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
2	TABUNGAN	Tabungan iB	Flexibel, Titipan/Penyertaan Modal
		Tabungan Haji/Umrah iB	Flexibel, Titipan/Penyertaan Modal
		Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
		Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
		Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
3	DEPOSITO	Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
		Deposito Special Investment Deposito iB	Penyertaan Modal untuk Proyek Tertentu Sesuai keinginan Nasabah/Investasi
4	JASA	Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
		Jasa Syariah Card iB	Penjaminan dan Pinjaman Uang dan Perwakilan
		Jasa Penukaran Uang iB	Penukaran dua mata uang yang berbeda
		Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
		Jasa Bancassurance iB	Perwakilan dengan fee
		Jasa Letter of Credit (L/C) Ekspor iB	Perwakilan dengan Fee, Jual Beli dan Penjaminan
		Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan Fee dan Penjaminan
5	PEMBIAYAAN	Gadai Emas	Pinjaman Uang dan Sewa
		Pembiayaan Multi Jasa iB (KTA iB) Untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
		Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Flexibel : Jual Beli dengan Mrgin, Jual Beli dengan Pesanan, Sewa Beli (Leasing)
		Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Flexibel: Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa.
		Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan
		Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
		Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Flexibel: Kemitraan/ Penyertaan Modal
		Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Flexibel: Kemitraan/ Penyertaan Modal
		Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
		Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
		Pembiayaan Modal Kerja iB	Flexibel: Kemitraan/ Penyertaan Modal
		Pembiayaan Sewa Equipment iB	Sewa Beli (Leasing)
		Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan Secara Paralel
		Pembiayaan Dana Tabungan iB	Pinjaman Uang

ATA PEGADAIAN
WISATA BANGSA TANPA BANGKALAN

Form Permintaan Kredit Online

No. 2298916
(angka lain fotokopi KTP/SIM)

No. 2298916

No. KTP/SIM: _____
No. Nasabah: _____
Nama: _____
Alamat domisil: _____ RT: _____ RW: _____
Dukcapal: _____ Kab: _____ Kode Pos: _____
Kec: _____
Nama Ibu Kandung: _____
Nomor Telp: _____ No Handphone: _____
No. Rekening (Mila ada): Bank: _____ No: _____

Tujuan Penggunaan Kredit (pilih salah satu):
 PERTANIAN & PENKEBUNGAN
 PERDAGANGAN JASA
 PERKAWINAN & PETERUKAN
 PERINDUSTRIAN INVESTASI KONSUMSI

Uang Pinjaman yang diminta: Rp. _____
 Maksimal sesuai takaran

Jangka Waktu Kredit yang dipilih (pilih salah satu):
 30 Hari
 90 Hari
 60 Hari
 120 Hari

Bersedia menggunakan fasilitas Gadai Uang Otomatis jika pada saat jatuh tempo terdapat kenaikan takaran?
 Bersedia
 Tidak Bersedia

Barang Jaminan yang diserahkan: _____

Penerima Barang: _____

Pembohon: _____ / 20____

PENAKSIR / KPR

I	II	III
_____	_____	_____

Ditisi oleh petugas:
Kredit disetujui / ditolak:
No. GSK: _____

Takaran barang jaminan dibalik halaman II




Pegadaian
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Tabungan Emas Pegadaian

Cara Mudah Punya Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.

KEUNGGULAN :

- Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian seluruh Indonesia
- Harga Jual & buyback kompetitif
- Biaya Administrasi dan pengelolaan ringan
- Dikelola secara profesional dan transparan
- Buyback dan transfer dapat dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas OTP (One Time Password)
- Buyback dan transfer emas dapat dilakukan mulai dari 1 gram
- Dapat melakukan pembelian tabungan emas melalui E-Channel (ATM, Internet Banking dan Mobile Banking) pada Bank yang telah bekerja sama dengan Pegadaian
- Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram (mulai April 2017)

PERSYARATAN :

- Fotokopi kartu identitas resmi yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

LEMBAGA YANG TERPERCAYA

AMAN

PRAKTIS DAN MUDAH

MENGUNTUNGAN

Cara membuka Rekening Tabungan Emas Pegadaian

- 1  Membawa Identitas Diri (KTP / SIM / Paspor)
- 2  Membayar biaya administrasi dan biaya Pengelolaan Rekening
- 3  Membeli emas tabungan dengan berat mulai 0,01 gr

29

DIVISI PEMASARAN & MARKET INTELLIGENCE

 PEGADAIAN	CABANG : UPC Tel.p. 029175484	
SURAT BUKTI KREDIT		NO : 13447-13-01-002020-5
NO NASABAH : 1000013326	NAMA :	TANGGAL KREDIT
ALAMAT : MWSAK RT/RW: 04/02 KODEPOS 59462	Alamat : Tel.p. 7000000	12-01-2016
KETERANGAN BARANG JAMINAN		PERHATIAN
SATU BELANG MODEL POLES TAK SRT DITAKSIR PERHAIASAN EMAS 16,0 KARAT BERAT 10,3/10,3 GRAM + TIGA BELANG MD RUPAK TAK SRT DITAKSIR PERHAIASAN EMAS 20,0 KARAT BERAT 24,8/24,8 GRAM + RUPAK		1. Jangka waktu pinjaman maksimum bulan. 2. Tanggal jatuh tempo tercantum dalam nota transaksi. 3. Perpanjangan kredit dan pelunasan dapat dilakukan di semua cabang yang telah online. 4. Surat Bukti Kredit ini harap disimpan dengan baik. Jika SBK ini hilang, segera melapor ke Cabang yang menerbitkan SBK ini. 5. Permintaan perundian ulang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Perundian ulang dikenakan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian. 6. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan SBK asli dan menunjukkan asli bukti identitas (KTP/SIM).
TAKSIRAN UANG PINJAMAN : Rp.11.839.334,- DENGAN HURUF : Rp.10.500.000,-	SEPLULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH	13447-0 002020
Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat ini, ke kredit ini		RUBRIK : CKT TGL KREDIT : 12-06-2011 TAKSIRAN : Rp.11.839.334,- UP : Rp.10.500.000,-
NASABAH PIHAK II : <i>Shail</i>		KUASA PEMUTUS KREDIT PIHAK II : <i>[Signature]</i>
MANTAH : <i>[Signature]</i>		MANTAH : <i>[Signature]</i>
11 03794072		

Contoh Perhitungan Gadai Syari'ah

	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Sumber dana	Berasal dari sumber yang halal, sesuai syariah[1]	Berasal dari sumber yang belum terjamin kehalalannya, mencakup: Modal sendiri: dari pemerintah (karena Pegadaian masih termasuk BUMN, milik pemerintah); Modal luar: obligasi, pinjaman jangka pendek lain, pinjaman dari Bank Konvensional
Akad	1. Rahn : gadai; 2. Ijarah: untuk penyewaan tempat penyimpanan marhun.	Perjanjian gadai, mengacu pada KUH Perdata ayat 1150 dan 1160.
Dasar pengenaan tarif	Berdasarkan taksiran marhun, bisa dilihat di tabel 2.	Berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Bunga = 12,8% per 4 bulan.
Tarif Administrasi	Sesuai plafon Marhun Bih, bisa dilihat di tabel 1.	Dikenakan sebesar 1% dari jumlah pinjaman yang diberikan.
Kelebihan hasil penjualan[2]	Bila lebih dari 1 tahun, uang kelebihan hasil penjualan marhun belum diambil oleh rahn, maka Pegadaian Syariah akan menyalakannya ke BAZIS.	Bila lebih dari 1 tahun, uang kelebihan hasil penjualan marhun belum diambil oleh rahn, maka Pegadaian Konvensional akan memasukkan uang tersebut ke kas perusahaan (PERUM Pegadaian).
Penyelesaian perseteruan	Dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah yang berada di bawah MUI.	Dilakukan melalui pengadilan.

[1] Untuk Perum Pegadaian Divisi Usaha Syariah, sumber pendanaannya berasal dari Bank Muamalat Indonesia, sementara pegadaian (Rahn) yang menjadi produk Bank Syariah, sudah jelas bahwa sumbernya pun halal.

[2] Bila ternyata rahn/penerima pinjaman tidak dapat melunasi kewajibannya, maka pihak pegadaian dapat menjual barang yang menjadi jaminannya. Bila ada kelebihan, pegadaian cenderung bersifat pasif, dalam artian tidak mengantar sendiri jumlah kelebihan tersebut kepada rahn/penerima pinjaman. Namun demikian, pihak pegadaian tetap memiliki etika untuk memberitahukan kepada rahn/penerima pinjaman bahwa hasil penjualan barang jaminannya masih di atas kewajiban yang harus ia lunasi, hal ini biasa dilakukan melalui korespondensi maupun telepon.



RAHN

Gadai Berprinsip Syariah

- 👤 Jasa Gadai Berprinsip Syariah
- 🏠 Barang Jaminan Diasuransikan
- 👥 Nasabah Diasuransikan
- 🕒 Proses Mudah
- 👨‍💼 Layanan Profesional

HARGA EMAS LM			
Jumat / 31 Juli 2015			
KEPING	HARGA DASAR	HARGA TUNAI	UANG MUKA KREDIT
1 gram	547,000	560,675	109,400
2 gram	1,054,000	1,080,350	Khusus TUNAI
5 gram	2,590,000	2,654,750	518,000
10 gram	5,130,000	5,258,250	1,026,000
25 gram	12,750,000	13,068,750	2,550,000
50 gram	25,450,000	26,086,250	5,090,000
100 gram	50,850,000	52,121,250	10,170,000
250 gram	127,000,000	130,175,000	25,400,000
1.000 gram	507,000,000	519,675,000	101,400,000



LAYANAN GADAI EMAS BANK SYARIAH MANDIRI LEBIH ADIL DAN MENENTRAMKAN



**MANFAATKAN
EMAS ANDA**

**UNTUK MENDAPATKAN DANA
MUDAH & CEPAT**

BEBAS
BUNGA

MANFAAT GADAI EMAS:

- KEBUTUHAN PENDIDIKAN, KESEHATAN ATAU KEPERLUAN MENDESAK LAINNYA
- INVESTASI
- JASA PENTHAPAN

Hubungi :
0548-20007





Form 14

SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. KTP/Identitas :

Pekerjaan :

Alamat :

Status Hubungan : Suami/Istri dari yang tersebut dibawah ini :

Nama :

No. KTP/Identitas :

Alamat :

Memberi persetujuan untuk melakukan permohonan pinjaman Amanah di Kantor Cabang PF PEGADAIAN (Pensero) berupa kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :

1. Jenis Kendaraan :
2. Merk / Tipe :
3. Nomor Polisi :
4. Tahun Pembuatan :
5. Nomor Rangka :
6. Nomor Mesin :
7. Isi Silinder :
8. Warna :

Surat persetujuan pengajuan pinjaman Amanah ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawab suami/istri.

.....20
Pemberi Kuasa
(.....)

Pengesahan:



GADAI SYARIAH (Gadai Sesuai Syariah Islam)

Solusi Pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan

hanya **15 menit**, kebutuhan dana Anda tercukupi

Persyaratan Mudah...

Tarif ijarah (jasa titipan)* per 10 hari :

Rp. 80	x nilai taksiran barang
10.000	

misalkan :
nilai barang Anda : Rp.1.000.000,-
maka jasa titipan-nya : Rp. 8.000 per 10 hari
* untuk barang jaminan Emas

Hanya dengan membawa :

1. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Barang Berharga Anda
 - Emas
 - Barang Elektronik
 - Handphone
 - Laptop
 - Motor (lengkap dgn STNK & BPKB)

Saat itu juga pinjaman yang dibutuhkan akan **Anda terima**.



Gadai? Ya di Pegadaian syariah,
benar caranya berkah hasilnya

Pegadaian
Syariah

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

- ✓ PELAYANAN CEPAT
- ✓ PROSESNYA MUDAH
- ✓ AMAN DIASURANSIKAN
- ✓ MILIK PEMERINTAH

www.pegadaian.co.id

[f Pegadaian Pusat](https://www.facebook.com/PegadaianPusat)

[@PegadaianPusat](https://twitter.com/PegadaianPusat)



RIWAYAT HIDUP

Akbar, Lahir di Dusun Dato, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Tanggal 07 November 1995. Anak KeTujuh dari Tujuh bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda H. Hamzah dan Ibunda Hj. Juhaena. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Kecil (SDK) Dato. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Sampaga. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sampaga, Jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Selanjutnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: *AKAD RAHN PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN MAMUJU (Analisis Perbandingan)*

